



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 235/KPTS/BPBD-SS/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN POS KOMANDO SATUAN TUGAS SIAGA DARURAT
BENCANA ASAP AKIBAT KEBAKARAN HUTAN, KEBUN DAN LAHAN
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 180/KPTS/BPBD-SS/2021, untuk mengantisipasi terjadinya bencana asap akibat kebakaran hutan, kebun dan lahan telah ditetapkan status siaga darurat bencana asap akibat kebakaran hutan, kebun dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa dalam rangka mengantisipasi terjadinya bencana asap sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu adanya Pos Komando yang bertujuan untuk melakukan upaya-upaya penanganan keadaan siaga darurat secara cepat, tepat dan terpadu sesuai standar dan prosedur penanganan sehingga mampu meminimalisir atau menghilangkan dampak bencana tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Pos Komando Satuan Tugas Siaga Darurat Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan, Kebun dan Lahan di Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14).
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 10).

9. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 180/KPTS/BPBD-SS/2021 tentang Penetapan Status Keadaan Siaga Darurat Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan, Kebun dan Lahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Pos Komando Satuan Tugas Siaga Darurat Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan, Kebun dan Lahan di Provinsi Sumatera Selatan, dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pos Komando sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. melakukan pengumpulan data dan informasi sebagai dasar penyusunan rencana operasi siaga darurat bencana asap akibat kebakaran hutan, kebun dan lahan di Provinsi Sumsel;
 - b. menyusun rencana operasi penanganan siaga darurat bencana asap akibat kebakaran hutan, kebun dan lahan di Provinsi Sumsel;
 - c. mengajukan permintaan kebutuhan bantuan kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan memantau pengerahan sumber daya untuk penanganan siaga darurat bencana asap secara cepat, tepat dan efektif;
 - e. melakukan evaluasi pelaksanaan penanganan siaga darurat bencana;
 - f. melaporkan pelaksanaan penanganan siaga darurat bencana kepada Gubernur Sumatera Selatan.
- KETIGA** : Pembentukan Pos Komando Satuan Tugas Siaga Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sebagai antisipasi bencana asap akibat kebakaran hutan, kebun dan lahan yang berlangsung terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal 30 November 2021.

- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 1 April 2021
GUBERNUR SUMATERA SELATAN.

Dto.

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta
3. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta
4. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Pangdam II/Sriwijaya di Palembang
6. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan di Palembang
7. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 235 /KPTS/BPBD-SS/2021

TANGGAL : 1 APRIL 2021

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN POS KOMANDO SATUAN TUGAS
SIAGA DARURAT BENCANA ASAP AKIBAT KEBAKARAN HUTAN, KEBUN DAN
LAHAN DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

1. Komandan Satgas : Gubernur Sumatera Selatan
2. Wakil Komandan Satgas :
 - a. Wakil Gubernur
 - b. Pangdam II/Sriwijaya
 - c. Kapolda Sumsel
 - d. Ketua DPRD Provinsi Sumsel
 - e. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel
 - f. Kepala Pengadilan Tinggi Sumsel
 - g. Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel
3. Komandan Operasi : Komandan Korem 044/GAPO
Wakil Komandan Operasi :
 - a. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumsel
 - b. Komandan TNI Pangkalan Udara Sri Mulyono Herlambang Palembang
 - c. Kepala Biro Operasi Polda Sumsel
 - d. Asisten Operasi Kodam II/Sriwijaya
 - e. Komandan TNI Pangkalan Angkatan Laut Palembang
 - f. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel
 - g. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumsel
 - h. Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumsel
 - i. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumsel
 - j. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumsel
 - k. Koordinator BMKG Provinsi Sumsel
 - l. Kepala Kantor SAR Kota Palembang
4. Sub Satuan Tugas Kabupaten :
 - a. Bupati Ogan Komering Ilir
 - b. Bupati Ogan Ilir
 - c. Bupati Banyuasin
 - d. Bupati Musi Banyuasin
 - e. Bupati Muara Enim
 - f. Bupati Penukal Abab Lematang Ilir

- g. Bupati Musi Rawas
- h. Bupati Musi Rawas Utara
- i. Bupati Ogan Komering Ulu
- j. Bupati Ogan Komering Ulu Timur
- 5. Sekretaris : Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumsel
- Wakil Sekretaris : Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel
- 6. Dukungan Komunikasi : a. Perhubungan Kodam II/Sriwijaya
b. Perhubungan Korem 044/GAPO
c. Sentra Komunikasi TNI Angkatan Udara Sri Mulyono Herlambang Palembang
d. Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) Sumsel
e. ORARI Provinsi Sumsel
- 7. Bidang Perencanaan : a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumsel
b. Kepala Subbag Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumsel
- 8. Bendahara : Kasubbag Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumsel
- 9. *Media Center* : a. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel
b. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Provinsi Sumsel
c. Nopriyaddin, S.A.P (Koordinator Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumsel)
d. Muara Laut Paradongan Tarigan, S. Kom (Tim Sistem Informasi Pantau Karhutla Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel)
e. Jajat Sudrajat, M.Si (Tim Sistem Informasi Pantau Karhutla Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel)
f. Muhtar Effendi (Tim Sistem Informasi Pantau Karhutla Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel)
g. Deddy Erwin Junaidi (Tim Sistem Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel)

10. Sub Satuan Tugas Operasi Darat : a. Kasi ops Korem 044/Garuda Dempo
b. Kepala Kantor SAR Palembang
c. Kepala Bagian Pengendalian Operasi Polda Sumsel
d. Kepala Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Karhutla Wilayah Sumsel
e. Kepala Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel
f. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Perkebunan Provinsi Sumsel
g. Kepala Bidang Penanganan Darurat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumsel
h. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumsel
i. Kepala Bidang Pemetaan Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumsel
j. Kepala Seksi Kebakaran Hutan dan Lahan Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel
k. Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Sumsel
l. Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (GAPKI) Sumsel
m. Seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Wilayah Sumsel
n. Seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Wilayah Sumsel
11. Sub Satuan Tugas Operasi Udara : a. Kepala Dinas Operasi Pangkalan Udara Sri Mulyono Herlambang Palembang
b. *Excutive General Manager* Angkasa Pura II Palembang
c. *General Manager Airmav* Bandara SMB II Palembang
d. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi SMB II Palembang
e. Kepala Seksi Base Operasi Lanud Sri Mulyono Herlambang Palembang

- f. Tim Teknologi Modifikasi Cuaca BPPT RI
 - g. Tim *Water Bombing*
 - h. Sudirman, SKM (Perwakilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumsel)
12. Sub Satuan Tugas Penegakan Hukum : a. Direktur Reskrimsus Polda Sumsel
- b. Kepala Biro Operasi Polda Sumsel
 - c. Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumsel
 - d. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sumsel
 - e. Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumatera Seksi Wilayah III Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
 - f. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumsel
 - g. Kepala Polisi Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel
13. Sub Satuan Tugas Sosialisasi : a. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumsel
- b. Kepala Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel
 - c. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumsel
 - d. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumsel
 - e. Kepala Seksi Pencegahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumsel
 - f. Kepala Seksi Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumsel
 - g. Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (GAPKI) Sumsel
 - h. Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Sumsel

- i. Seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Wilayah Sumsel
 - j. Seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Wilayah Sumsel
14. Sub Satuan Tugas Kesehatan Masyarakat : a. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel
b. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumsel
c. Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumsel
d. Kepala UPTB *Trauma Center* dan Pelayanan Kesehatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumsel
15. Bidang Logistik : a. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumsel
b. Kepala Seksi Logistik Korem 044/GAPO
c. Kepala Seksi Tanggap Darurat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumsel
d. Seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Wilayah Sumatera Selatan
e. Seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Wilayah Sumsel
16. Sub Satuan Tugas Doa : a. Ketua Forum Pondok Pesantren Provinsi Sumsel
b. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumsel
c. Tim Gubernur Percepatan Pembangunan Bidang Agama
d. Ketua Pondok Pesantren Aulia Cendikia Palembang
e. Pondok Pesantren se-Sumatera Selatan

17. Sekretariat (Staf Badan : a. Hj. Nurmaitin S.Sos, MM
Penanggulangan b. Dian Ismi Agustini, STP, MM
Bencana Daerah c. Ellin Farlina, SE, M.Si
Provinsi Sumsel) d. Jumadi AZ, SKM
e. Febri Haryadi, S.A.P
f. Mirhansa
g. Sulastri
h. Sri Rahayu, Am. Kep
i. Siti Hajjar
j. Cita Marleta, S. Kom
k. Ani Apriani S.Kom
l. Merri Febriana
m. Nadya Klarita, A.Md, Keb

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Dto.

H. HERMAN DERU